



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA  
ALAT-ALAT PADA USAHA RENTAL PLAYSTATION RUMAHAN**  
(Studi Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**M. FERIADI HERMIS**

**NIM. 12120210937**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA ALAT-ALAT PADA USAHA RENTAL PLAYSTATION RUMAHAN (Studi Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Feriadi Hermis  
 NIM : 12120210937  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Suhayib, M.Ag  
 NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing Skripsi II

Dr. Amrul Muzan, MA  
 NIP. 19770227 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan (Studi Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : M. Feriadi Hermis  
NIM : 12120210937  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasha Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dr. Mutasir, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkadi, M.Ag**  
NIP: 19741006200511005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Feriadi Hermis  
 NIM : 12120210937  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Cerenti, 09 Juli 2003  
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Judul Skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan (Studi Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



M. Feriadi Hermis  
 NIM. 12120210937

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 94, Ayat 5-6)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**M. Feriadi Hermis (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat pada Usaha Rental Playstation Rumahan (Studi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yang kerap terjadi dalam melakukan sebuah kesepakatan. Adanya ketidak jelasan baik sebelum atau sesudah menyewa suatu barang dan juga terdapat adanya ketidakmanfaatan suatu barang yang akan disewa. Sehingga memicu akan terjadinya resiko kerugian yang akan diterima oleh salah satu pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerpan penerapan akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan dan juga bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Rresearch*) agar mengetahui jawaban-jawaban yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik playstation dan pihak penyewa playstation tersebut. Sumber data didalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu selesainya data yang terkumpul, lalu diklarifikasikan pada pemaparan serta penjelasan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan sebagian besar transaksi telah sesuai dengan prinsip *ijarah*. Namun masih ditemukan beberapa penyimpangan terhadap akad sewa-menyewa, seperti kurangnya transparansi dalam kondisi suatu barang serta keterlambatan pengembalian barang yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan juga masih ada ketidakmanfaatan suatu barang yang digunakan sehingga diperlukan peningkatan tentang pemahaman terhadap fiqih muamalah sehingga penarapan sewa-menyewa berjalan dengan benar dan sesuai dengan syariat islam.

**Kata Kunci:** Akad sewa-menyewa (*Ijarah*), Playstation, Fiqih Muamalah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.*

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA ALAT-ALAT PADA USAHA RENTAL PLAYSTATION RUMAHAN”**, Shalawat dan salam teruntuk junjungan umat islam sedunia Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat yang telah membawa manusia dari alam kegelapan jahiliyah sampai menuju alam yang terang menderang yang disinari oleh cahaya islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada;

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Hermis dan Ibunda tercinta Haryati S.Pd, yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, motivasi, dorongan dan arahan yang luar biasa terhadap penulis hingga sekarang. Perjuangan yang luar biasa ayah dan ibu dalam mendidik dan mendukung penulis dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada sehingga penulis bisa melewati setiap rintangan itu dengan doa terindah dari ayah dan ibu. Penulis akan selalu mencintai setiap doa yang ayah dan ibu ucapkan untuk penulis.
2. Ketiga bidadari penulis, kakak pertama (Armi Susanti S.Pd.,Gr), Kakak kedua (Afrida Karlina Amd.Keb). Kakak Ketiga (Rezki Indah Lestari Amd), Mereka adalah bidadari tercantik setelah ibunda. Mereka telah memberikan kasih sayang dan support system yang terbaik terhadap penulis. Kelembutan hati mereka telah membantu penulis untuk tetap terus berjuang melewati semua rintangan yang penulis hadapi hingga saat ini. Senyuman indah dari mereka selalu menyinari hidup penulis sehingga membuat penulis bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan kebahagiaan dalam setiap langkah yang penulis lalui dan penulis akan selalu mencintai setiap senyuman indah itu.

3. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Endi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau;
4. Kepada seluruh pimpinan fakultas, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj.Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan;
5. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris, serta seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
6. Bapak Dr. H. Suhayib. M.Ag selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. Amrul Muzan. MA selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing, meluangkan waktu, menjadi mentor dan inspirator bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi. serta berkat saran, dan kritik dari beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt memberikan pahala serta bisa menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Ya Rabbal Alamin.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Bapak Kasmidin, Lc, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), atas segala nasehat dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Swt memberikan pahala serta bisa menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Ya Rabbal Alamin.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, khususnya koleksi buku-buku referensi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi.
10. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Iben, Zaki Raihan Febrianto, M. Ikhwani Fathillah, Andre Syaputra, Muhammad Fauzi, dan Muhammad Thoriq, senantiasa selalu meluangkan waktu terhadap penulis dalam melakukan wawancara dan bertanya tentang hal yang tidak penulis ketahui. Semoga dimudahkan semua urusan, dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya kelas B, yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik dalam membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman Magang KUA Kelurahan Tenayan Raya yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman KKN Desa Pulau Bayur yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada teman-teman seperjuangan Surau Ar-Rahman yang telah memberikan dukungan, motivasi serta do'a terhadap penulis saya ucapkan terimakasih.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dengan balasan yang lebih baik dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat baik bagi penulis dan juga terhadap masyarakat luas pada umumnya.

*Waasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 24 Februari 2025  
Penulis

**M. Feriadi Hemis**  
Nim: 12120210937



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teori .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
E. Informan Penelitian .....	34
F. Sumber Data .....	34
G. Metode Pengumpulan Data .....	35
H. Metode Analisis Data .....	37
I. Metode Penulisan .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru .....	38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru .....	48
--	----

**BAB V PENUTUP ..... 56**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 4.1	Tabel Letak Geografis Kelurahan Simpang Baru .....	22
Tabel. 4.2	Tabel Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan .....	23
Tabel. 4.3	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Simpang Baru, 2023 .....	25
Tabel. 4.4	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Di kelurahan Simpang Baru, 2023 .....	27
Tabel 4.5	Tabel Sepuluh Besar Komposisi Penduduk Kelurahan Simpang Baru Menurut Mata Pencaharian .....	28
Tabel. 4.6	Tabel Jumlah Perangkat Kelurahan .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam berbagai aktivitas harus selalu berpegang teguh dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam Muamalah. Kewajiban berpegang teguh pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam berMuamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip Muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dalam menunjang kehidupan manusia, karna Muamalah ini akan selalu berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan manusia sampai hingga sekarang. Akan tetapi dalam perjalanan waktu yang panjang, materi Muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran Muamalah termasuk bagian penting dalam ajaran agama Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Sehingga membuat umat Islam tertinggal dalam hal ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam seperti melakukan riba, masyir, gharar, haram, dan batil.<sup>2</sup> Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 9.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2019), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Menurut istilah yang dimaksud *mu'amalah* selain ibadah adalah bagian Fiqih yang mengatur hukum-hukum hubungan interpersonal antar manusia. Muamalah berasal dari kata amala *yu'amilu*, muamalatan yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>4</sup>

Mu'amalah menurut *Syafi'iah* adalah bagian Fiqih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, Secara terminologi Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.<sup>5</sup>

Pengertian Fiqih Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan dunia, misalnya dalam perseolan jual beli, utang-piutang, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Manusia dalam

<sup>3</sup> Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 83.

<sup>4</sup> Suaidi, *Fiqih Muamalah (dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2021), hlm, 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

definisi di atas adalah seseorang yang telah *mukallaf*, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas.<sup>6</sup>

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Alquran dan as-Sunnah. Sebagai upaya mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (*islamic finance institutions*). Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah bagi umat Islam merupakan bagian dari pengabdian (*ibadah*) dalam arti luas.

Lembaga Keuangan Syariah yang dijalankan sesuai syariah, merupakan ap-likasi dari cerminan keimanan dalam tataran kehidupan manusia yang dipantulkan dari norma-norma dan ketentuan syariah. Selama tidak jelas-jealas bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tujuan dari Fiqih Muamalah adalah untuk memberikan kebebasan dalam berinovasi dalam mengembangkan suatu aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Fiqih Muamalah juga bisa menciptakan kemaslahatan tidak untuk kebutuhan individu tetapi juga memberikan kemaslahatan social bersama. Karena dalam Fiqih Muamalah telah diatur bagaimana berMuamalah yang baik sesuai anjuran agama seperti

---

<sup>6</sup> Prilla Kurnia Ningsi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021), hlm, 10.

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013), hlm 152



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli, gadai (*Rahn*), utang piutang (*Hiwalah*), pinjam meminjam (*Ariyah*), upah-mengupah atau sewa-menyewa (*Ijarah*) dan berbagai macam lainnya.

Salah satu kegiatan Muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah sewa-menyewa (*Ijarah*), karena akad *Ijarah* telah berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan, baik itu sewa-menyewa suatu barang maupun jasa orang lain semua telah diatur dalam ajaran Islam.

*Ijarah* bermakna suatu akad yang memiliki penukaran mamfaat sesuatu dengan memberikan sebuah imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain *Ijarah* adalah menjual manfaat suatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Dalam Fiqih Muamalah, *Ijarah* mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu (1) Perjanjian sewa-menyewa barang, dan (2) perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga.<sup>8</sup>

Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan baik itu barang barang yang bergerak maupun tidak bergerak, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah*.<sup>9</sup> Ulama bersepakat bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan Al-quran, Al-Sunnah dan *Ijma*. Yaitu terdapat dalam Q.S At-Talaq (65): 6:

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.....

<sup>8</sup> Farid wajadi dan Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam Edidi Revisi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm, 269.

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *op.cit.*, hlm 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“.....jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.....”<sup>10</sup>

Salah satu akad sewa-menyewa (*Ijarah*) yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, pada zaman serba teknologi saat ini adalah penyewaan playstation. Playstation adalah sebuah perangkat game atau permainan yang menggunakan perangkat elektronik, dimana game ini sudah menggunakan CPU (*Central Processor Unit*) yang membentuk garfish tiga dimensi, sehingga game yang ditampilkan pada layar tampak seperti nyata. Karena harga perangkat cukup mahal sehingga banyak dari pengguna permainan ini merasa diuntungkan dengan adanya usaha rental playstation ini, dimana para pengguna tidak perlu lagi membeli perangkat game tersebut, cukup dengan menyewa perangkat game tersebut sesuai dengan persyaratan, maka game tersebut dapat dimainkan.

Biasanya orang-orang hanya sekedar bermain game ditempat sewa playstation tersebut, mayoritas anak-anak sampai orang dewasa akan bermain sesuai dengan kebutuhannya ada yang bisa bermain satu sampai tiga jam dalam satu hari. Karena banyaknya peminat biasanya orang-orang akan menyewa game playstation tersebut yang akan mereka bawa kerumah dalam waktu yang ditentukan, bisa sampai satu atau tiga hari penyewaan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik game tersebut.

Pada saat melakukan sewa-menyewa biasanya pihak sewa terlebih dahulu akan memperlihatkan barang playstation yang akan disewakan sesuai

<sup>10</sup> Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 559



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permintaan pihak penyewa tersebut. Jika pihak penyewa merasa cocok dengan barang playstation tersebut, maka pihak penyewa akan langsung melakukan pembayaran diawal, dimana harganya dimulai dari harga Rp.80.000 ditambah televisi Rp.30.000 jadi total perhari adalah Rp.110.000. Setelah itu pihak sewa akan mengantarkan barang yang sudah dipilih tersebut kerumah pihak penyewa, dengan jangka waktu sesuai kesepakatan diawal, ketika sudah dipakai biasanya pihak penyewa akan mengantarkan kembali game playstation tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seharusnya pada saat melakukan akad sewa-menyewa game playstation tersebut haruslah sesuai dengan ajaran Islam, dimana sebelum barang disewakan, terlebih dahulu barang tersebut dicek dahulu apakah barang tersebut memiliki kerusakan, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan besar sehingga barang tersebut jelas sebelum disewakan. Begitupun sebaliknya baik dari pihak penyewa barang yang dikembalikan haruslah dalam keadaan jelas pula adakah kerusakan pada saat barang tersebut dipakai baik itu kerusakan besar maupun kerusakan kecil. Supaya tidak terjadi kekeliruan antara kedua belah pihak. Dan waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan diawal.

Namun dalam kenyataanya banyak sekali kekeliruan pada saat melakukan sewa-menyewa game playstation tersebut, dimana pihak sewa kurang detail menjelaskan kondisi barang tersebut, sehingga pada saat barang itu digunakan oleh pihak penyewa terjadi kerusakan pada saat barang tersebut digunakan, sehingga pihak penyewa merasa dirugikan. Begitupun sebaliknya dimana pihak penyewa tidak menjelaskan secara detail keadaan barang yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dipakai sehingga pada saat dikembalikan pihak sewapun tidak melihat secara detail barang yang dikembalikan sehingga pada saat digunakan kembali ternyata barang tersebut mengalami kerusakan yang membuat pihak sewa dirugikan. Terkadang juga terjadi keterlambatan dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Terdapat penyimpangan terhadap akad sewa-menyewa yang dilakukan, yaitu terdapat unsur gharar dimana adanya kondisi suatu akad tidak dijamin kesesuaiannya dalam transaksi sehingga memicu adanya ketidakjelasan dalam suatu transaksi.<sup>11</sup> Dalam proses sewa-menyewa playstation tersebut terjadi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam menjelaskan suatu kondisi barang sehingga bisa menimbulkan resiko merugikan salah satu pihak dan itu dilarang dalam ajaran agama islam.

Hal inilah yang memunculkan pertanyaan bagi penulis apakah sewa-menyewa game playstation tersebut apakah sesuai dengan hukum Muamalah ? Sedangkan dalam prinsip-prinsip Muamalah dijelaskan bahwa Muamalah haruslah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai kejujuran, kejelasan, dan jelas manfaat suatu barang agar menghindari unsur ketidakjelasan dalam suatu akad.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa penerapan akad sewa-menyewa pada usaha rental game Playstation telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif Fiqih Muamalah. Penulis akan mengetahui

<sup>11</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, hal 57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa game playstation tersebut dilaksanakan.

Disinilah penulis akan mendapatkan informasi bagaimana akad pelaksanaan sewa-menyewa game playstation sudah sesuai dengan akad atau tidak. Berdasarkan fenomena diatas maka hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam konteks Fiqih Muamalah. Maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk yang berjudul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang Dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan (Studi Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis terapkan adalah :

1. Bagaimana penerapan akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan di Kelurahan Simpang baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

**D. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian**

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Playstation Rumahan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad *Ijarah* pada usaha rental game playstation.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teori

## 1. Pengertian Al-Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M.A. Tihami, al-Ijarah (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>12</sup>

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata أَجَرَ - يَأْجُرُ (ajara - ya'jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.

Al-Syarbani mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad untuk menukar mamfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana mamfaat tersebut merupakan mamfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”<sup>13</sup>

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama antara lain :

<sup>12</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), hlm 167

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *op.cit.*, hlm 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menurut Ali al-Khafif, al-*Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b) Menurut ulama *Syafi'iyah*, al-*Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c) Menurut ulma' *Malikiyah* dan *Hanabilah*, *Ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *Ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *Ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.<sup>14</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga semua perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam pandangan ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abu Azam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Pt Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 80.

<sup>15</sup> Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 34





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Al-Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma.

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an Adalah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”(At- Thalaq :6) <sup>16</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashash : 26)<sup>17</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 559.

<sup>17</sup> Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 338

<sup>18</sup> Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 37



Sementara legalitas dari As-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *Ijarah*, antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya; Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya." (Hadis Riwayat Abu Hurairah)<sup>19</sup>

Landasan *Ijma'*nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>20</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

#### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama bahawa rukun *Ijarah* ada 4 (Empat), yaitu:

- Sighat al-'aqad* (Ijab dan Qabul)
- Al-'aqidayn* (Kedua orang yang bertransaksi)
- Al-ujrah* (Upah atau sewa)

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *op.cit.*, hlm 104

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 117



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Al-Manafi'* (Manfaat sewa)<sup>21</sup>

## 2. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)<sup>22</sup>

Bagi orang yang berakad *Ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. Shighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00", maka

<sup>21</sup> Abu Azam, *op.cit.*, hlm 81

<sup>22</sup> Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm 83

musta' jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah- mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun inih olehn kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00", kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".

- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Macam-Macam *Ijarah*

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang.

*Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

*Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.

*Al-Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *Ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 56



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemamfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli penukaran, hanya saja dengan kemamfaatan.

Adapun hukum *ijarah* yang rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan mamfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu awal akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.<sup>25</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah Ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 131



- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *Ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- e. Penganut-penganut hanafiyah berkata, boleh menfasakh *Ijarah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak menfasakh *Ijarah*.<sup>26</sup>

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama *Hanafiyah*, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijarah*.<sup>27</sup>

Pembatalan kontrak *ijarah* bisa dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa itu

<sup>26</sup> Suaidi, *op.cit.*, hlm 66

<sup>27</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *op.cit.*, hlm 121



sendiri. Kontrak *ijarah* bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena aset yang menjadi objek sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa. Kontrak juga bisa selesai karena masa perjanjian telah usai, atau karena alasan lain yang dibenarkan.<sup>28</sup>

Perjanjian sewa menyewa dapat menjadi batal juga karena yang menyewakan mempunyai tanggungan hutang yang sudah waktunya dilunasi, padahal ia tidak mempunyai harta untuk melunasi hutangnya itu kecuali barang yang sedang disewakan. Tetapi hal itu hanya dapat dilaksanakan bila yang menyewakan tidak mempunyai hutang kepada penyewa yang besarnya kurang dari harga penjualan barang sewa. Sebab dalam hal ini bila barang sewa dijual, yang harus dipenuhi dulu adalah hak penyewa. Bila harga penjualan barang sewa akan sama atau bahkan kurang dari hak penyewa, perjanjian tidak dapat dibatalkan, sebab tidak akan ada artinya sama sekali bagi para berpiutang lain, bila barang yang disewa itu dijual, sebab sebagaimana telah disebutkan, hak penyewa harus diutamakan dari hak para berpiutang lainnya.<sup>29</sup>

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu

<sup>28</sup> Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 161

<sup>29</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), hlm 145

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.<sup>30</sup>

## 6. Deskripsi Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah dan Letak Geografis

Simpang Baru adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu dari 5 (lima) Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bina Widya. Pada tahun 1970 Desa Simpang Baru adalah daerah perwalian desa Terantang Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 5200 hektar. Namun pada tahun 1987 pemerintah mengeluarkan PP nomor 19 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Kampar dan Pekanbaru, yang mana Desa Simpang Baru masuk menjadi wilayah administrasi Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 4400 hektar.

Status Desa berubah menjadi Kelurahan Simpang baru sejak tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2003, terjadi pemekaran wilayah menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru dan Kelurahan Buah Karya. Kemudian Perda nomor 4 tentang pembentukan Kelurahan di tahun 2016 terjadi pemekaran wilayah yaitu Kelurahan Simpang Baru menjadi Kelurahan Air Putih, sebagian Kelurahan Buah Madani, dan Kelurahan Binawidya. Hingga sekarang luas wilayah Kelurahan Simpang Baru yaitu 713 hektar.

<sup>30</sup> Siti Choiriyah, Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah, (Sukoharjo, CDAQ Stain Surakarta, 2009), hlm 55

Penduduk Kelurahan Simpang Baru berdasarkan sumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 berjumlah sebanyak 16.849 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.497 jiwa dan perempuan sebanyak 8.352 jiwa yang tergabung di dalam 5.189 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada 35 Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kelurahan. Kelurahan Simpang Baru didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Mayoritas suku bangsa yang tinggal di Kelurahan ini antara lain Melayu Riau, Minangkabau dan batak. Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Simpang Baru semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, dimana semuanya itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari luar.<sup>31</sup>

Kelurahan Simpang Baru adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kelurahan Simpang Baru memiliki luas 713 ha, dengan posisi kantor lurah berada pada koordinat bujur 101,37416 dan koordinat lintang 0,46462 serta tipologi berupa dataran. Kelurahan Simpang Baru memiliki ketinggian 31 meter dari atas permukaan laut.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Dokumen Profil Kelurahan Simpang Baru 2024

<sup>32</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel. 4.1**  
**Tabel Letak Geografis Kelurahan Simpang Baru**

Arah	Perbatasan
(1)	(2)
Sebelah Utara	Kelurahan Binawidya
Sebelah Selatan	Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Sialang Munggu
Sebelah Timur	Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Delima
Sebelah Barat	Kelurahan Air Putih, Kelurahan Buah Madani

Sumber data Kelurahan Simpang Baru 2023

Berdasarkan dari tabel 4.1 di atas dapat menunjukan bahwa letak geografis kelurahan simpang baru. Adapun dari dari sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Binawidya, sebelah selatan berbatsan dengan Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Sialang Munggu, sebelah timur berbatsan dengan Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Delima dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Air Putih, Kelurahan Buah Madani.

## 2. Lembaga Masyarakat

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan.

UU mengakui keberadaan lembaga kemasyarakatan dan perannya dalam pemerintahan Desa, seperti dalam musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi utama Lembaga kemasyarakatan adalah dalam penguatan komunitas dan social security/ketahanan masyarakat dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membantu pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.<sup>33</sup>

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Rukun Tetangga (RT). Namun selain dari LPMK dan RT dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelompok Peduli Lingkungan serta lembaga-lembaga lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, ada Badan Usaha Milik Kelurahan yang bergerak di bidang ekonomi yaitu UEK SP Panam Lestari.<sup>34</sup>

**Tabel. 4.2**  
**Tabel Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan**

Jenis Lembaga	Jumlah	Dasar Hukum Pembentukan	Alamat Kantor	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Badan Usaha Milik Kelurahan (UEK SP Panam Lestari)	1	Keputusan Lurah Simpang Baru Kec. Binawidya No:18/KPTS-KSB/V/2023	Jl. HR. Soebrantas KM 13,5	Jumlah anggota 10 orang
LPMK	2	Perda Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan No SK Kelurahan : 32/Kec.BW.KSB PPM/XII/2022	Jl. HR.Soebrantas KM 13,5	1 Orang Ketua, 1 Orang Wakil, 1 Orang Sekretaris, 1 Orang Bendahara, 6 Orang Seksi

<sup>33</sup> Kelurahan Pendowoharjo, "Lembaga Kemasyarakatan," <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/38>. Diakses pada 08 Januari 2025

<sup>34</sup> Dokumen Profil Kelurahan Simpang Baru, *op.cit.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tanggal 19 Des 2022		
PKK	3	Keputusan Lurah Simpang Baru No: 18/SK/SPB/I/2022	Jl. HR.Soebrantas KM 13,5	Jumlah anggota 76 orang
Rukun Tetangga	4	Perda Kota Pekanbaru No.12 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Warga	Jl. HR.Soebrantas KM 13,5	Jumlah ketua RT 35 orang
Kelompok Peduli Lingkungan	5	Surat Keputusan dari LPM Kelurahan No : 001/LPM/IV/2022 Tanggal 15 April 2022	Jl. HR.Soebrantas KM 13,5	Jumlah anggota 13 orang

Sumber data dokumen profil Kelurahan Simpang Baru 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diatas merupakan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Simpang Baru yang meliputi LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), RW (Rukun Warga), RT (Rukun Tetangga), Kelompok Peduli Lingkungan, dan BUMK (Badan Usaha Milik Kelurahan).

### 3. Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>35</sup>

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografi selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1

<sup>35</sup> Dukcapil Balikpapan, "Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan", <https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail>. Diakses 08 Januari 2025.

tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan data Kelurahan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kelurahan Simpang Baru sebanyak 16.849 jiwa.

Penduduk Kelurahan Simpang Baru terdiri dari 5.189 kepala keluarga yang tersebar di 35 RT/ 10 RW. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dibuktikan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102, yang artinya untuk setiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan dari total 16.849 jiwa.<sup>36</sup> Komposisi penduduk Kelurahan Simpang Baru menurut jenis kelamin terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.3**  
**Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Simpang Baru, 2023**

Kelompok Umur	Jumlah
(1)	(2)
Laki-laki	8.497
Perempuan	8.352
Total	16.849
Jumlah KK	5.189

Sumber data Profil Kelurahan Simpang Baru.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat keterangan bahwasanya jumlah masyarakat kelurahan simpang baru yaitu, laki-laki berjumlah (8.497), perempuan berjumlah (8.352), total keseluruhannya adalah 16.849. Dengan jumlah Kartu Keluarga adalah 5.189 KK.

#### 4. Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi penyiapan anak-anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Bahkan

<sup>36</sup> Dokumen Profil Kelurahan Simpang Baru 2024, *op.cit.*,



gejala proses pendidikan ini sudah ada sejak manusia ada, meskipun proses pelaksanaannya masih sangat sederhana. Namun hal ini merupakan fenomena bahwa proses pendidikan sejak dahulu kala sudah ada, karena begitu sederhana proses pendidikan pada jaman dahulu kala itu maka dirasa orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah proses pendidikan.

Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan social.<sup>37</sup>

Kelurahan Simpang Baru, memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang sangat bervariasi, mulai dari tamat SD/ Sederajat hingga akademi/ perguruan tinggi. Berdasarkan data dari kantor lurah pendidikan terakhir masyarakat Kelurahan Simpang Baru terbanyak adalah tamat SMA/ Sederajat sebanyak 5.703 jiwa penduduk dan pendidikan terakhir masyarakat Kelurahan Simpang Baru paling sedikit adalah SD/ sederajat sebanyak 1.137 jiwa penduduk. Dari data di atas dapat kita lihat juga bahwa di Kelurahan Simpang Baru masih lumayan banyak masyarakat yang tidak bersekolah/ belum tamat SD yaitu sebanyak 1.239 jiwa penduduk.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Yudin Citriadin, *Pengantar Pendidikan*, (Mataram: CV Sanabil, 2019), hlm 2

<sup>38</sup> Dokumen Profil Kelurahan Simpang Baru 2024, *op.cit.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 4.4**  
**Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Di kelurahan**  
**Simpang Baru, 2023**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Belum Tamat SD	2.966	2.779	5.745
Tidak Tamat SD	572	493	1.065
SD/Sederajat	487	527	1.014
SMP/Sederajat	714	716	1.430
SMA/Sederajat	2.380	2.166	4.546
Diploma I/II	41	102	143
Diploma III	191	307	498
Diploma IV/S1	1.004	1.140	2.144
Strata 2	129	114	243
Strata 3	13	8	21

Sumber data profil Kelurahan Simpang Baru

Ketenagakerjaan adalah bidang yang berkaitan dengan hubungan antara tenaga kerja (pekerja) dan pengusaha dalam konteks kerja dan lapangan kerja. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti peraturan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, pengaturan upah, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, jaminan, dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

Ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan melindungi hak-hak pekerja, serta mempromosikan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Mekari Talenta, "Mengenal Ketenagakerjaan: Pengertian, peraturan dan contohnya." <https://www.talenta.co/blog/pengertian-dan-peraturan-ketenagakerjaan/>. Diakses 08 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5**  
**Tabel Sepuluh Besar Komposisi Penduduk Kelurahan Simpang Baru Menurut Mata Pencaharian**

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Wiraswasta	2210	433	2643
Karyawan Swasta	1120	508	1628
Pegawai Negeri Sipil	240	259	499
Guru	75	171	246
Honoror	66	86	152
Pedagang/Perdagangan	92	18	110
Dosen	46	53	99
Buruh Harian Lepas	95	2	97
Karyawan BUMN	58	31	89
TNI/POLRI	76	4	80

Sumber data profil Kelurahan Simpang Baru

Dari tabel dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk dari usia produktif di Kelurahan Simpang Baru paling banyak yaitu wiraswasta yaitu sebesar 2.643 penduduk. Kemudian diikuti oleh karyawan swasta, PNS, Guru, Honoror pemerintah, pedagang, dosen, Buruh harian lepas, karyawan BUMN, TNI/POLRI.

Selain mata pencaharian yang ditampilkan pada tabel 5.1, ada beberapa jenis mata pencaharian lain yang menjadi lahan pekerjaan bagi penduduk Kelurahan Simpang Baru. Mata pencaharian tersebut antara lain seperti dokter, bidan, ustadz, arsitek, mekanik, tukang jahit, sopir petani/pekebun/peternak, perawat, wartawan dan lain sebagainya.<sup>40</sup>


<sup>40</sup> Dokumen Profil Kelurahan Simpang Baru 2024, *op.cit.*,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Struktur Organisasi



Kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memper cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Tabel. 4.6**  
**Tabel Jumlah Perangkat Kelurahan**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Lurah	1	-	1
Sekretaris Lurah	-	1	1
KASI Pemerintahan, Ketertiban dan Ketentraman Kelurahan	1	-	1
KASI Kesejahteraan Sosial	-	1	1
KASI Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
Pelaksana	-	1	1
TKPK	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Sumber data Profil Kelurahan Simpang Baru 2024

Dengan struktur Pemerintahan Kelurahan Simpang Baru 2024 sebagai berikut. Lurah: Muhammad Zulfi Sahri M.Pd. Sekretaris Kelurahan: R. Desfariza Saputri. Kasi Pemerintahan, Ketertiban dan Ketentraman Kelurahan: Minsan Lubis, SE. Kasi Kesejahteraan Sosial: An. Galuh Ajeng Kartika Sari, S.STP. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Jumarni Asra, S.Sos.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan dengan pembahasan penulisan ini yaitu:

1. Mhd. Adnan Hasibuan, Meneliti tentang implementasi akad *Ijarah* pada jasa sewa hand tractor di kelurahan pasar sibuhuan kabupaten padang lawas dalam meningkatkan perekomian masyarakat ditinjau menurut ekonomi syariah.<sup>42</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama penelitian

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Mhd. Adnan Hasibuan, *Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang akad *Ijarah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian Mhd. Adnan Hasibuan meneliti tentang implementasi akad *Ijarah* pada jasa sewa hand tractor, sedangkan penulis lebih berfokus pada akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan.

2. Ujang Kurniawan. Meneliti tentang tinjauan fiqh Muamalah terhadap penerapan akad *Ijarah* pada angkutan umum di pt. sari kencana Pekanbaru.<sup>43</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama penelitian tentang penerapan akad *Ijarah*. Adapun perbedaan adalah penelitian Ujang Kurniawan meneliti tentang penerapan akad *Ijarah* pada angkutan umum di pt. sari kencana Pekanbaru, sedangkan penulis lebih berfokus pada akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan.
3. Nanda Syawal Maruli Ritonga. Meneliti tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa menyewa di rental mobil adzkiya rental car (arc) buluh cina kelurahan tuah madani kecamatan tuah madani kota Pekanbaru.<sup>44</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama penelitian tentang penerapan akad *Ijarah* pada usaha rental. Adapun perbedaan adalah penelitian Nanda Syawal Maruli Ritonga meneliti tentang sewa menyewa di rental mobil adzkiya rental car, sedangkan penulis lebih berfokus pada akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan.

*Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

<sup>43</sup> Ujang Kurniawan, *Meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad Ijarah pada angkutan umum di pt. sari kencana pekanbaru*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>44</sup> Nanda Syawal Maruli Ritonga, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Di Rental Mobil Adzkiya Rental Car (Arc) Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, (Skripsi: : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.<sup>45</sup> Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.<sup>46</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memakai sebuah narasi atau ungkapan dalam menyampaikan dan menjabarkan sebuah makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam hal ini peneliti adalah sebuah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap gejala, fenomena, dan situasi sosial.<sup>47</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan bagaimana Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Playstation

<sup>45</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, hlm. 30.

<sup>46</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, hlm. 48.

<sup>47</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 2898



Rumahan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumah di Kelurahan Simpang baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengetahui berbagai sumber informasi. Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang baru, Kantor Camat Kecamatan Binawidya, mengenai pembahasan tentang penerapan akan *Ijarah* pada usaha rental game playstation.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>48</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik toko rental game playstation, dan pihak yang merental game playstation.

#### 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>49</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah

<sup>48</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, hlm, 32.

<sup>49</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, hlm. 45.



terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, kota Pekanbaru.

## E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dijadikan subjek dalam penelitian yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang sebuah fenomena yang terjadi atau permasalahan yang akan diteliti.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1 orang pemilik toko rental playstation sebagai pihak pemilik sewa dan 5 orang sebagai pihak penyewa playstation.

## F. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (field research) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa

<sup>50</sup> Mochammad Nasrullah dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Jawa Timur, UMSIDA Press, 2023), hlm 21.



ada perantara.<sup>51</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap pemilik toko rental game playstation dan wawancara dari pihak yang merental game plastation tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>52</sup> Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

## G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan

<sup>51</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, hlm. 99.

<sup>52</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, hlm. 68.



untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik.

## 3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.<sup>53</sup> Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

---

<sup>53</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.<sup>54</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>55</sup>

## I. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, hlm. 14.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 206.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam diatas tentang penerapan akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ini dilakukan dengan cara pihak penyewa datang kepemilik sewa playstation dengan maksud ingin menyewa playstation tersebut dengan tujuan ingin dibawah kerumah untuk dimainkan. Pada saat melakukan sewa-menyewa terlebih dibutuhkan sebuah jaminan agar penyewa mengembalikan barang yang sudah disewakan. Pada saat menyewa barang terlebih dahulu pemilik rental harus terlebih dahulu menjelaskan kondisi barang tersebut bagaimana cara menggunakannya, apakah ada yang rusak atau tidak dan juga pada saat pada saat pengembalian pihak penyewa juga harus menjelaskan kondisi barang tersebut setelah digunakan, sehingga tidak menjadi unsur gharah yang menyebabkan keruigian antara kedua salah satu pihak, sehingga sesuai dengan prinsip agama islam.
2. Berdasarkan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan di Kelurahan Simpang baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ini sebagian besar sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah



akan tetapi masih ada beberapa prinsip yang belum sesuai prinsip muamalah yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan amanah yang dimana hal itu perlu diperhatikan sehingga proses sewa-menyewa bisa sesuai dengan prinsip syariah islam.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian secara mendalam penerapan akad sewa-menyewa alat-alat pada usaha rental playstation rumahan di kelurahan simpang baru kecamatan binawidya kota pekanbaru. Penulis mempunyai beberapa saran, yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemilik sewa maupun pihak penyewa dalam melakukan transaksi:

1. Pentingnya bagi pihak sewa dan pihak penyewa untuk lebih transparan dalam melakukan akad sewa-menyewa seperti menjelaskan kondisi barang yang disewakan sebelum dan sesudah disewakan, sehingga hal itu diharapkan mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa diharapkan mampu menerapkan prinsip muamalah, seperti kejujuran keadilan dan kemanfaatan barang yang disewa yang tidak merugikan kedua belah pihak sehingga transaksi yang dilakukan halal dan sesuai dengan ajaran agama islam.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010),
- Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok, Pt Raja Grafindo Persada, 2017)
- Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018)
- Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012)
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6,
- Dimayudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Farid wajadi dan Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam Edidi Revisi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020)
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1
- Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013)
- Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2002)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2019)
- Mochammad Nasrullah dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Jawa Timur, UMSIDA Press, 2023),
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prilla Kurnia Ningsi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021)

Rachmat Syafei, *Fiqh Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020)

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1

Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, (Sukoharjo, CDAQ Stain Surakarta, 2009)

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara, FEBI UIN-SU, 2018)

Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2021)

Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008)

Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021)

Yudin Citriadin, *Pengantar Pendidikan*, (Mataram: CV Sanabil, 2019)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1,

#### Sumber Skripsi:

Mhd. Adnan Hasibuan, *Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Sewa Hand Tractor Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Dalam Meningkatkan Perekomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Nanda Syawal Maruli Ritonga, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Di Rental Mobil Adzkiya Rental Car (Arc) Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujang Kurniawan, *Meneliti Tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Angkutan Umum di PT. Sari Kencana Pekanbaru*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

**Sumber Internet:**

Dukcapil Balikpapan, "Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan", <https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail>. Diakses 08 Januari 2025.

Kelurahan "Pendowoharjo, Lembaga Kemasyarakatan", <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/38>. Diakses pada 08 Januari 2025

Kumparan, "Hukum Bermain Game Dalam Islam, Apakah Diperbolehkan?", <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-bermain-game-dalam-islam-apakah-diperbolehkan-20bA2w9YnuL>. Diakses pada 12 Januari 2025.

Mekari Talenta, "Mengenal Ketenagakerjaan: Pengertian, peraturan dan contohnya." <https://www.talenta.co/blog/pengertian-dan-peraturan-ketenagakerjaan/>. Diakses 08 Januari 2025.

**Sumber Jurnal:**

Idris Siregar, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)* Vol. 2 No. 4 Agustus 2024

Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023

Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009

Najiha Azzahra dkk, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025

Rodia Rotani Rianda dkk, "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi", *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*", Volume. 1, No. 4, Desember 2024

Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume XV, Nomor 2, Desember 2022




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan pemilik Toko Rental Playstation Bg Iben :



2. Wawancara dengan pihak penyewa Zaki Rehan Febrianto :





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Wawancara dengan pihak penyewa Muhammad Ikhwan Fathillah :**



**4. Wawancara dengan pihak penyewa Andre Syaputra :**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Wawancara dengan pihak penyewa M. Fauzi :****6. Wawancara dengan pihak penyewa M. Thoriq :**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul yang ditulis oleh:

Nama : M. Feriadi Hermis  
 NIM : 12120210937  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pada Usaha Rental Playstation Rumahan (Studi Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)** dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dr. Muttasir, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP: 19711006 200212 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RIS/71710  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RIS/PR RIS/ET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9//2025 Tanggal 17 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : M. FERIADI HERMIS   |
| 2. NIM / KTP         | : 12120210937   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD SEWA MENYEWAKAN ALAT-ALAT PADA USAHA RENTAL PLAYSTATION RUMAHAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : TEMPAT PLAYSTATION, KELURAHAN SIMPANG BARU, KECAMATAN BINAWIDYA, KOTA PEKANBARU                       |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/404/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Januari 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M.FERIADI HERMIS  
NIM : 12120210937  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Sewa Menyewa Pada Alat-Alat Pada Usaha  
Rental Playstation Rumahan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN BINAWIDYA  
KELURAHAN SIMPANG BARU**

Jalan HR. Subrantas Km 13.5 No. Telp.

Pekanbaru 28293

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 27/KSB/II/2025

Lurah Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan  
bahwa :

N a m a : M.FERIADI HERMIS  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
NIM : 12120210937  
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN SUSKA  
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD  
SEWA MENYEWAKAN ALAT-ALAT PADA USAHA RENTAL  
PLAYSTATION PERUMAHAN (STUDI DI KELURAHAN  
SIMPANG BARU, KECAMATAN BINAWIDYA, KOTA  
PEKANBARU)

Nama tersebut diatas telah melakukan riset/penelitian di Wilayah Kerja Kelurahan  
Simpang Baru, sepanjang sumber data telah diberikan guna untuk penulisan skripsi Tingkat  
Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Pekanbaru, 28 Februari 2025

LURAH SIMPANG BARU



MUHAMMAD ZULFI SAHRI, M.Pd  
NIP. 19851207 201001 1 014